

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN
WARGA (RW) DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berperan dan berfungsi sebagai kepala lingkungan merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 3 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3.a), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas persetujuan dari Walikota.
- (2) Setiap lembaga kemasyarakatan RT terdiri dari sekurang-kurangnya 100 (Seratus) KK dan sebanyak-banyaknya 250 (dua ratus lima puluh) KK.
- (3) Jumlah anggota KK dalam 1 (satu) wilayah RT yang telah melebihi jumlah maksimal, dapat dibagi.

- (3.a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diindahkan jika kondisi geografis tidak memungkinkan untuk dibagi dengan persetujuan Walikota.
- (4) Apabila jumlah anggota KK kurang dari 100 (Seratus) KK, Lurah setelah mendapat persetujuan Walikota dapat membentuk RT baru atau menggabungkannya dengan RT lain yang lebih dekat.
- (5) Pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RT yang ada.
- (6) Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan Lembaga Kemasyarakatan RT yang diusulkan kepada Walikota.
- (7) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan RT yang tanpa mendapat persetujuan Walikota dianggap tidak sah dan tidak dapat diberikan bantuan dari dana APBD.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RT dibentuk melalui musyawarah oleh para KK sebagai warga masyarakat.
- (2) Setiap calon Ketua RT diusulkan oleh KK.
- (3) Dalam hal KK berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam Kartu keluarga dan berhak memilih dan dipilih serta telah berumur minimal 17 (tujuhbelas) tahun atau telah menikah.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diserahkan kepada Lurah disertai Berita Acara Musyawarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat.

3. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

Tata cara pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan RT dilakukan melalui musyawarah oleh sebuah Panitia Pemilihan Pengurus RT (P3RT) yang anggotanya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Beberapa orang anggota panitia pemilihan bila dipandang perlu.

- b. P3RT dipilih oleh warga RT setempat melalui musyawarah dan wajib menyerahkan surat penetapan P3RT kepada Lurah guna mendapatkan persetujuan.
 - c. Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada;
 - d. Apabila ketentuan dalam huruf b tidak terpenuhi maka Panitia Pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan;
 - e. Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme votting terhadap calon yang memperoleh suara seimbang;
 - f. Ketua RT terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan;
 - g. Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT dihadiri oleh peserta dan Panitia Pemilihan.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan RT adalah warga masyarakat RT setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah menikah;
 - e. Sehat jasmani dan Rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Mengetahui lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - i. Memiliki tempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
 - j. Pengurus lembaga kemasyarakatan RT tidak dapat merangkap jabatan sebagai Lurah, Camat, dan pengurus Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari :
- a. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
 - b. Lembaga adat;
 - c. Tim penggerak PKK;
 - d. RT/RW;

- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 9 A

Ketentuan lebih lanjut tata cara pemilihan dan persyaratan pengurus RT diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan Keputusan dilingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (2) Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tatacara pelaksanaan Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus RT;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RT ; dan
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 14

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kelurahan setelah mendapatkan pengesahan Camat dan Persetujuan Walikota.
- (2) Setiap lembaga kemasyarakatan RW terdiri sekurang-kurangnya 15 (lima belas) RT.
- (3) Apabila jumlah RT dalam suatu Kelurahan tidak terpenuhi kelipatan 15 (lima belas) RT maka pembentukan kelembagaan RW dapat dibentuk tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Walikota.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus lembaga kemasyarakatan RT dan pengurus lembaga kemasyarakatan RW induk yang berkenaan dan difasilitasi oleh Lurah.

- (5) Lurah berkewajiban mengajukan permohonan persetujuan pembentukan RW kepada Walikota melalui Camat.
 - (6) Musyawarah baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Lurah.
 - (7) Hasil musyawarah pembentukan RW disertai Berita Acara dan Daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 16

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Beberapa seksi sesuai kebutuhan.
 - (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih dari tokoh masyarakat yang diusulkan oleh ketua RT dan beberapa Ketua RT setempat secara musyawarah dan mufakat.
 - (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh RW terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
 - (4) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk Pengurus Sementara dari masyarakat setempat paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.
9. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 17

- (1) Pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil Musyawarah Lurah dengan Ketua Rukun Warga lama/induk, Pengurus Rukun Tetangga serta Tokoh Masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. 3 orang anggota.

- (4) Setiap ketua RT berhak untuk memilih dan dipilih.
- (5) Bagi ketua RT yang terpilih sebagai ketua RW harus mengundurkan diri sebagai ketua RT.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 19

- (1) Pemilihan ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh prosen) ditambah 1 (satu) dari daftar Pemilih ketua RW yang ada.
- (2) Apabila ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam dan musyawarah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketua RW yang terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih yang hadir dan apabila tidak tercapai atau mendapatkan jumlah suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang dengan mekanisme voting terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai ketua RW.
- (4) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan yang dihadiri oleh peserta dan panitia pemilih.
- (5) Ketua RW terpilih dalam menentukan kepengurusan tidak boleh mengambil pengurus dari pengurus RT setempat melainkan dari warga masyarakat yang tidak memiliki jabatan rangkap.

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 21

- (1) Masa Bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan.
- (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan RW dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RW lain;
 - d. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

- (4) Ketua Lembaga Kemasyarakatan RW dapat diberhentikan, dalam hal warga berkeinginan dan atau tidak lagi mempercayakan kedudukan seseorang sebagai pengurus dikarenakan sebab-sebab sebagaimana ketentuan ayat (3) huruf d dengan cara pengambilan keputusan warga secara musyawarah mufakat berdasarkan jumlah 50% (lima puluh prosen) ditambah 1 (satu) orang pemilih yang hadir yang terdapat dalam wilayahnya.
 - (5) Hasil dari keputusan sebagaimana ayat (4) dimuat dalam lembaran Surat Keputusan Warga yang ditandatangani secara bersama dari jumlah keseluruhan warga yang menyatakan sikap, dan diserahkan kepada Pejabat Lurah setempat.
 - (6) Pejabat Lurah setempat, yang mendapatkan hasil keputusan warga sebagaimana ketentuan ayat (5) harus memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan.
 - (7) Sebelum berakhirnya masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW, Lurah wajib memproses pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW yang baru sebagai pengganti pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW yang lama.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 23

- (1) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RW merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan Keputusan dilingkungan RW.
- (2) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RW berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja Lembaga Kemasyarakatan RW;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus Lembaga Kemasyarakatan RW; dan
 - d. Hal-hal lain yang dirasa perlu.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 27

- (1) Bagi Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW yang berada di wilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus seperti kawasan pertokoan, industri, pelabuhan dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dan jumlah kepala keluarganya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lurah berwenang untuk membentuk lembaga kemasyarakatan RT dengan mengecualikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lembaga kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW yang dimekarkan pada saat dibuat Peraturan Daerah ini tanpa persetujuan Walikota dan tidak termasuk dalam data base yang dianggarkan dalam APBD maka tidak dapat diberikan bantuan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN : (17/2014)